

**PENCETAKAN SAWAH BARU DAN PENGUATAN ASET TANAH
PETANI DALAM UPAYA MENCIPTAKAN KETAHANAN PANGAN
(Studi Desa Masta Kec. Bakarangan Kab. Tapin Kalimantan Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan Konsentrasi Manajemen



Disusun oleh :
FAHRULLAH RAHMADANI
NIT. 14232843 / MP

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRACT

New rice field opening is not a new policy, this policy is taken as an effort to increase the national food production to achieve food security. It is more often seen from the physical aspects of the creation of rice fields but has not touched on how to create Farmer's Communities which have a control power over their land. Some obstacles that emerge in opening new rice field have always been about the land tenure problems, the ability and suitability of land, the inaccuracy of determined location, and also the lacking availability and ability of the farmers. Land Arrangement that should become a control instrument of the land utilization unfortunately is not being used as a consideration towards making sustainable food crops land.

The purpose of this research are: 1. Identifying the determined location and the prospective farmers so that the opening new rice field program can be in accordance with the land arrangement. 2. Knowing the ownership pattern before and after the opening rice field program in order to assess the potential vulnerability of change in the conversion of agriculture land to non agricultural. 3. Knowing the role of the Ministry of ATR / BPN in the opening rice field program so that in the future the implementation of the farmers' land assets affirmation can be in line with the terms of the Land arrangement. The researcher uses a descriptive qualitative method which will describe the occurring symptoms and phenomenon supported by land spatial data.

The results of this research are: 1. There is an incorrect location determination causing the condition where the rice fields to be flooded and some farmers are not settled in Masta Village, therefore after 2 years of production the rice is still unproducing and the rice field turning back into bushes. 2. The land tenure pattern after the rice field layout will tend to follow the land tenure pattern before the opening rice field program occurs, unless there is a chance of regulating land tenure that is derived from the State land. 3. The Farmers' land assets affirmation is carried out to protect farmers, and also to become as the land function utilization conversion control. Those are in accordance with the terms of land management towards the land which has the potential to become sustainable food crops.

Keywords : New Rice Field, Food Security, Sustainable, Land Arrangement.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teoritik	8
1. Pencetakan Sawah	8
2. Dinamika Alih Fungsi Lahan	9
3. Ketentuan dalam Perluasan Sawah	10
4. Pola Penguasaan dan Pemilikan atas Tanah	11
5. Pengendalian Aspek Pertanahan untuk Lahan Pertanian	12
6. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	13
7. Hasil Penelitian Terdahulu Tentang Pencetakan Sawah	14
B. Kerangka Konseptual	15
C. Pertanyaan Penelitian	17
BAB III METODE PENELITIAN	18
A. Format Penelitian	18
B. Penentuan Lokasi dan Informan	19
C. Definisi Operasional Konsep	19
D. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	20
E. Teknik Analisis Data	23
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH	25
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	25
1. Keadaan Geografis dan Administrasi	25
2. Kondisi Kependudukan	26
3. Produktifitas Padi Desa Masta	27
B. Kondisi Penataan Pertanahan di Desa Masta	29
1. Kondisi Penggunaan Tanah Desa Masta	29

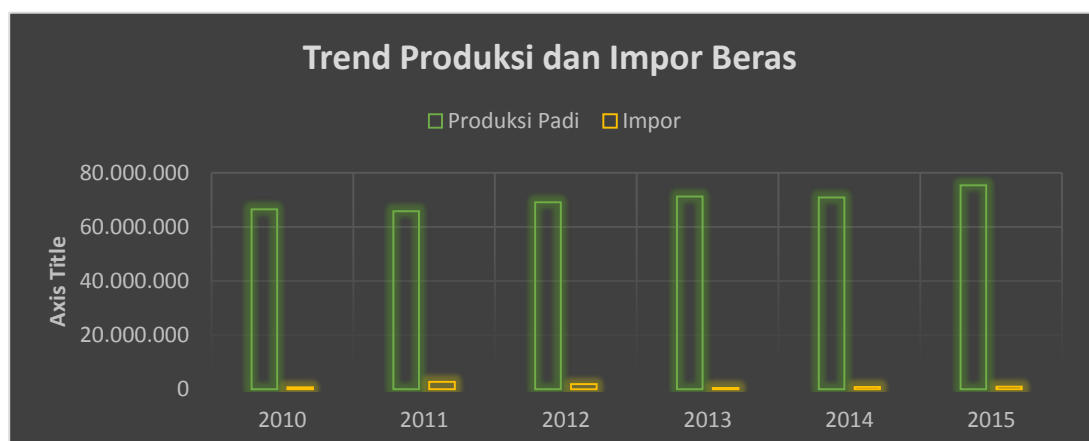
2. Kondisi Tanah Terdaftar di Desa Masta	31
3. Karakteristik Pola Ruang Desa Masta.....	32
4. Karakteristik Kemampuan Tanah Desa Masta.....	32
BAB V PENCETAKAN SAWAH DAN POLA PENGUASAAN	34
A. Kebijakan Pelaksanaan Cetak Sawah	34
1. Alokasi Pencetakan Sawah	34
2. Dasar Hukum Pelaksanaan.....	35
3. Ketentuan Umum dalam Pencetakan Sawah.....	37
B. Tahapan Pelaksanaan dan Realisasi Pencetakan Sawah	41
1. Tahapan Pencetakan Sawah di Kabupaten Tapin	41
2. Realisasi Cetak Sawah Kabupaten Tapin.....	44
C. Kondisi Pola Penguasaan Sebelum dan Sesudah.....	51
1. Penguasaan Tanah Cetak Sawah di Lokasi 1	52
2. Penguasaan Tanah Cetak Sawah di Lokasi 2.....	52
D. Potensi Ketahanan Pada Alih Fungsi Lahan.....	54
BAB VI PENGUATAN ASET TANAH PETANI.....	56
A. Peran Penguatan Aset dalam Pencetakan Sawah.....	56
1. Pencetakan Sawah Terhadap RTRW	58
2. Pencetakan Sawah Terhadap Kemampuan Tanah	59
B. Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.....	61
C. Keterlibatan Masyarakat terhadap Ketahanan Pangan.....	63
BAB VII PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

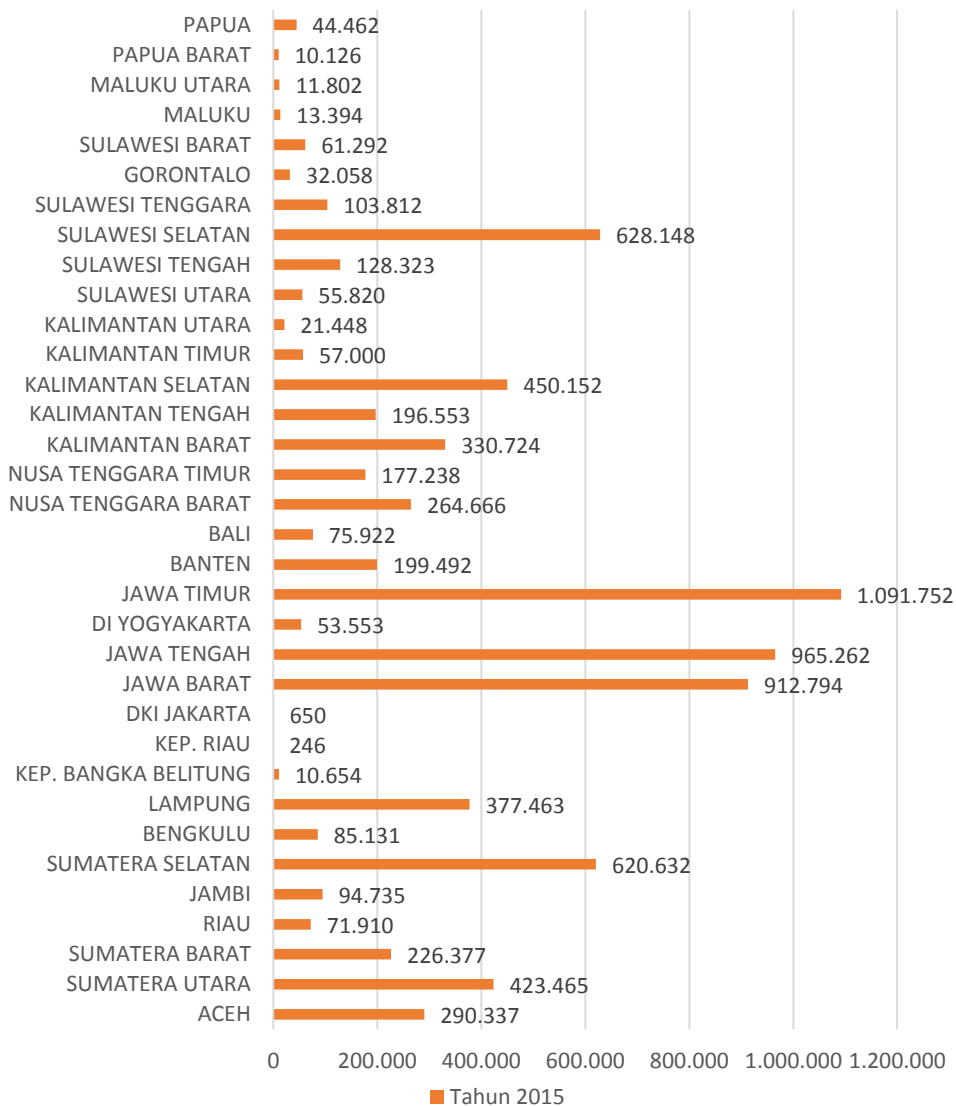
Persoalan pangan bagi bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa lainnya di dunia ini adalah merupakan persoalan yang sangat mendasar dan sangat menentukan nasib dari suatu bangsa. Ketergantungan pangan dapat berarti terbelenggunya kemerdekaan bangsa dan rakyat terhadap suatu kelompok, baik negara lain maupun kekuatan-kekuatan ekonomi lainnya karena masalah pangan sangat berkaitan erat dengan permasalahan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, politik dan keamanan nasional secara keseluruhan. Presiden Joko Widodo dalam program Nawa Cita telah mengedepankan 9 program unggulan yang menjadikan Ketahanan Pangan menjadi salah satu sasaran pokok pembangunan nasional dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, dengan menekankan terjadi peningkatan produksi padi dari 70,6 juta ton tahun 2014 menjadi 82,0 juta ton tahun 2019. (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan.



Gambar 1.1. Perbandingan Produksi dan Impor Beras di Indonesia Tahun 2010-2015

Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2015

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa ketergantungan impor saat ini seperti menjadi keharusan walaupun menurut data Badan Pusat Statistik tersebut menunjukkan perbandingan ton dari jumlah impor beras lebih kecil dari jumlah produksi setiap tahunnya. Berdasarkan arah kebijakan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dalam buku Megastruktur Indonesia, salah satu cara meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional adalah dengan meningkatkan kepemilikan lahan pertanian bagi petani melalui program cetak sawah baru. Peningkatan produksi pangan merupakan langkah yang dilakukan pemerintah sebagai upaya menghapus ketergantungan dari impor pangan.



Gambar 1.2. Luas Lahan Sawah per Provinsi Tahun 2015 (Ha)
Sumber : BPS tahun 2015

Berdasarkan Gambar 1.2. di atas menunjukkan lahan sawah masih terpusat di Pulau Jawa, sehingga arah program pencetakan sawah baru saat ini diutamakan untuk wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Padahal pola pertanian padi pada banyak tempat di wilayah luar Jawa ini bukanlah pilihan utama karena sarana dan prasarana irigasi yang masih kurang serta pengetahuan petaninya yang minim tentang pengolahan tanaman padi membuat padi menjadi tanaman sampingan. Kalimantan Selatan termasuk urutan ke-enam sebagai provinsi yang memiliki sawah terluas. Menurut Majalah Tempo (edisi september 2017) target pencetakan sawah baru di Kalimantan Selatan adalah seluas 3.236 ha dan yang telah terealisasi baru 2.999 ha, dengan catatan ada beberapa daerah lahan cetak sawahnya tidak dapat ditanami karena kekurangan air dan lahannya tidak layak.

Menurut Muslim (2014) ada 5 aspek lain yang harus dipertimbangkan, dalam pencetakan sawah baru yaitu: (1) status penguasaan, (2) wilayah administrasi (lokasi), (3) Ketersediaan tenaga kerja, dan (4) ketersediaan infrastruktur untuk pengadaan input dan penyaluran output usaha tani, dan (5) peluangnya untuk dikonversi menjadi lahan pertanian dalam kaitannya dengan rencana tata ruang. Berdasarkan pedoman teknis perluasan sawah Kementerian Pertanian (2017), faktor utama ketentuan pencetakan sawah baru terletak pada 3 aspek yaitu tanah, air dan petani. Ketiga faktor inilah yang menentukan program pencetakan sawah ini akan berhasil menjadi salah satu acuan dari lahan pertanian pangan berkelanjutan atau sebagai lahan terlantar yang gagal menghasilkan pangan, karena tidak jarang lokasi pencetakan sawah yang ditetapkan untuk menjadi lahan pertanian tidak sesuai untuk menanam padi, lokasinya yang jauh dari pemukiman, tidak optimalnya akses infrastruktur yang dibangun, belum lagi dalam hal ketersediaan petani yang tidak sesuai untuk mendapatkan tanah tersebut. Kurang tepatnya pertimbangan dalam perencanaan dapat menjadikan sawah-sawah tersebut kembali menjadi tanah terlantar dan tidak tergarap.

Berbagai dinamika penguasaan lahan dan sosial ekonomi petani dapat juga menjadi hambatan dalam pencetakan sawah ini. Beberapa diantaranya : a) Konversi lahan yang tidak terkendali; b) Keterbatasan lahan dalam pencetakan lahan baru; c)

Penurunan kualitas lahan; d) Rata-rata kepemilikan lahan yang sempit; e) Ketidakjelasan status kepemilikan tanah. Hambatan-hambatan ini juga menjadi suatu permasalahan tersendiri dalam Bidang Penataan Pertanahan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sehingga membuat penataan pertanahan memiliki keterkaitan penting dalam mencetak sawah baru.

Penelitian ini akan melihat kegiatan pencetakan sawah dari segi aspek fisik tanah dan aspek petaninya. Aspek fisik tanah berarti, melihat program pencetakan sawah berdasarkan status tanahnya, kesesuaian tanahnya, kemampuan tanahnya, dan penguatan aset tanahnya. Sedangkan aspek petani berarti bagaimana ketersediaan petani yang akan menguasai dan memanfaatkan tanah sawah tersebut, pola penguasaan petani terhadap tanahnya, dan organisasi tani yang mendukungnya. Pencetakan sawah sangat berkaitan dengan kualitas penataan pertanahan dalam penguatan aset tanahnya, mulai dari kejelasan status tanah di lokasi cetak sawah pada saat sebelum dicetak maupun setelah dicetak sehingga menimbulkan rasa aman bagi petaninya, mengatur pola penguasaannya agar terjaga tanah sawah dari kerawanan alih fungsi tanah, dan pengendalian dalam penentuan petani penerima manfaatnya agar menghindari terjadinya tanah *absente* dan penguasaan tanah yang berlebihan.

Penguatan aset dalam pencetakan sawah baru adalah salah satu upaya pembangunan nasional mencapai tujuan terciptanya kondisi ketahanan pangan. Ketahanan pangan berarti tercipta kondisi tersedianya pangan yang cukup setiap saat untuk masyarakat, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Sebagai negara Agraris, Indonesia berpotensi besar mewujudkan ketahanan bahkan kemandirian pangan dengan komoditas surplus pangan sebagai modal ekonomi pembangunan nasional.

B. Permasalahan

Pencetakan sawah adalah program yang diamanatkan kepada Kementerian Pertanian dan dibantu oleh TNI dan *stakeholder* lain sebagai upaya meningkatkan produktifitas pangan dalam negeri guna menciptakan ketahanan pangan. Penambahan luas baku lahan pertanian pangan dengan mencetak sawah baru selain berpotensi meningkatkan produksi, juga sebagai langkah awal menciptakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sekaligus dapat mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah terutama untuk petani di pedesaan. Tetapi dalam mewujudkannya terdapat aspek-aspek yang akan menjadi hambatan dan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pencetakan sawah untuk menciptakan ketahanan pangan.

Ketentuan tanah dalam program ini termasuk dalam aspek fisik yang sangat berkaitan erat dengan ketersediaan tanah (aset) yang statusnya *clear and clean*, bebas konflik dan memiliki kesesuaian untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, dibangunnya sarana dan prasarana irigasi, adanya akses jalan dan lokasi yang dekat pemukiman. Sehingga penentuan lokasi cetak sawah merupakan suatu langkah penting dalam menciptakan sawah yang kuat legalitasnya.

Ketentuan petani sebagai subjek yang akan memiliki hubungan dengan tanah harus tersedia dan bersedia mengikuti ketentuan penguasaan (*tenure*) dan pemilikan tanah pertanian seperti ketentuan *absente*, kelebihan tanah maksimal, menjaga kesuburan tanahnya dan menjaga dari alih fungsi lahan. Sehingga penentuan petani yang mendapatkan tanah cetak sawah tersebut harus benar-benar sesuai dan tepat berdasarkan ketentuan penataan pertanahan.

Perubahan yang terjadi pada cetak sawah bukan hanya dari segi fisik saja tetapi juga hubungan di atas tanahnya sehingga diperlukanlah kejelasan status tanah baik sebelum maupun setelah dicetak, sekaligus membangun pola penguasaan dan pemilikan yang tahan dari alih fungsi lahan sehingga dapat mendorong meningkatnya kesejahteraan petani.

Ketidaktepatan membuat perencanaan dalam menentukan lokasi cetak sawah akan menjadikan gagalnya sawah tersebut dimanfaatkan, dan ketiadaan pengendalian dalam penentuan petani penerima manfaatnya akan mengakibatkan

potensi terjadinya tanah *absente* dan penguasaan tanah yang berlebihan, dan ketiadaan pengaturan pola penguasaannya akan menjadikan tanah cetak sawah rawan dari alih fungsi. Permasalahan dalam pencetakan sawah inilah yang membuat peneliti ingin mendalami tahapan penentuan lokasinya dan petaninya, dan pola penguasaan yang diberikan, juga peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam pencetakan sawah ini, sehingga akan menjawab kebijakan apa yang harus digunakan agar menjaga eksistensi dari tanah cetak sawah ini untuk tetap dimanfaatkan secara berkelanjutan bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga untuk membangun tatanan agraria yang lebih baik dan menuju ketahanan pangan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui penentuan lokasi dan calon petani pada program cetak sawah baru. Tujuannya agar memberi masukan dalam perencanaan pelaksanaan program pencetakan sawah yang dapat sesuai dengan ketentuan penataan pertanahan.
2. Mengidentifikasi pola penguasaan dan kepemilikan sebelum dan setelah program pencetakan sawah. Tujuannya agar dapat memberi masukan dalam menciptakan langkah yang konkret untuk mengatur lahan pertanian untuk menjadi lahan pangan yang berkelanjutan yang meningkatkan kesejahteraan petani dan mencegah terjadinya konversi perubahan lahan pertanian ke non pertanian.
3. Mengetahui peran Kementerian ATR/BPN dalam penguatan aset tanah yang diberikan pada program pencetakan sawah ini. Tujuannya untuk mengetahui kontribusi yang tepat dalam mengambil kebijakan Kementerian Agraria dan Tata ruang/BPN agar pelaksanaan kedepan dapat sejalan dengan program strategis selanjutnya, terfokus pada pengaturan tanahnya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan aspek akademik, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih ilmu untuk menggambarkan proses pencetakan sawah baru dengan lebih baik dari segi perencanaannya sampai keberlanjutannya. Sehingga dapat membantu dalam mengambil kebijakan oleh instansi terkait dan individu yang terlibat maupun yang mendapat manfaat dari pencetakan sawah ini.
2. Berdasarkan aspek praktis, hasil penelitian ini dapat menambah khasanah di bidang pertanahan untuk masukan dalam penyusunan dan penyempurnaan kebijakan program strategis selanjutnya khususnya untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah pertanian oleh Kementerian ATR/BPN.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penentuan lokasi dan calon petani dalam pencetakan sawah di Desa Masta berasal dari usulan masyarakat (*bottom up*) dengan perwakilan Kepala Desa dan Ketua Kelompok Tani yang kemudian ditetapkan oleh Dinas Pertanian. Ditemukan bahwa kedua lokasi cetak sawah di Desa Masta berada pada tanah yang memang mudah tergenang banjir dan terdapat beberapa petani tidak berdomisili di lokasi cetak sawah tersebut. Setelah 2 tahun tercetak, produksi padi masih belum menghasilkan karena kondisi lahan yang tergenang banjir dan konstruksi sawah kembali menjadi belukar. Seandainya cetak sawah baru seluas 237 ha berhasil berproduksi, Desa Masta berpotensi menjadi desa lumbung padi karena akan mampu menghasilkan pangan yang dapat memenuhi kebutuhan daerah lain.
2. Pola Penguasaan Tanah setelah dicetak akan cenderung mengikuti pola penguasaan tanah sebelum dicetak, kecuali adanya peluang pengaturan penguasaan tanah yang berasal dari tanah negara. Penguasaan Tanah Cetak Sawah Desa Masta pada Lokasi 1 sebelum dicetak berasal dari tanah perorangan yang kemudian setelah dicetak kembali menjadi tanah perorangan. Sedangkan pada Lokasi 2 sebelum dicetak berasal dari tanah negara, kemudian diusulkan menjadi tanah komunal. Pola penguasaan ini menjadi indikator bahwa pada Lokasi 1 lebih rawan terhadap alih fungsi lahan daripada Lokasi 2, selain adanya organisasi tani yang berperan penting dalam pengaturan penguasaan sekaligus menjaga tanah dari alih fungsi.
3. Peran Kementerian ATR/BPN dalam kegiatan pencetakan sawah ini hanya terlibat memberikan pertimbangan kejelasan status tanah untuk lokasi cetak sawahnya, penguatan aset tanah petani dilakukan secara terpisah kedalam program lain. Selain itu, Peta Kemampuan Tanah juga tidak digunakan sebagai bahan pertimbangan sehingga kondisi lokasi yang rawan tergenang banjir ini tidak diketahui lebih awal pada saat pelaksanaan konstruksi cetak sawah.

B. Saran

1. Program Pencetakan Sawah seharusnya didasari landasan hukum yang lebih kuat sehingga tercipta tata administrasi birokrasi yang baik antar instansi terkait misalkan dengan adanya Peraturan Presiden yang menginstruksikan kepada setiap elemen birokrasi pemerintahan yang kompeten untuk ikut terlibat dalam kegiatan pencetakan sawah dalam kerangka Reforma Agraria, serta di dalamnya diinstruksikan adanya partisipasi petani atau masyarakat desa secara luas mulai dari usulan lokasi, pembuatan desain, sampai membentuk pola penguasaannya karena mereka yang memiliki pengetahuan atas wilayahnya dan mengetahui apa yang dibutuhkan untuk masyarakat desanya.
2. Pengaturan mengenai pola penguasaan tanah harus diatur sebelum pencetakan sawah dilakukan, dengan kesepakatan bersama membuat kelompok tani sebagai pemegang hak komunal walaupun masing-masing petani nantinya mendapatkan legalisasi hak perorangan didalamnya. Pola penguasaan hak bersama ini dapat menjadi modal pembangunan desa dan ketahanan terhadap alih fungsi juga sejalan dengan mewujudkan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
3. Peran ATR/BPN seharusnya dapat berperan lebih mulai dari 1) penentuan luas, 2) penentuan petani penggarap, 3) pengaturan pola penguasaan, sampai ikut terlibat dalam 4) pemberdayaan masyarakat desa, dan yang terpenting 5) terwujudnya sinergi pengaturan instrumen pengendalian Peta Penataan Ruang yang sudah terintegrasi dengan Peta Kemampuan Tanah. Sehingga antara program pencetakan sawah dan penataan ruang yang sudah terintegrasi penatagunaan tanah dapat menjadi desain program yang saling terkait, memperluas lahan baku pertanian sekaligus mengurangi ketimpangan penguasaan di pedesaan dengan menciptakan ketahanan pangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal Ihsan, dkk. 2015. *Megastruktur Indonesia: Program Masif Pembangunan Infrastruktur 2015-2019*. Kata Data News and Research: Jakarta.
Areal Pertanian Baru Dalam Rangka Mendukung Prioritas Nasional Ketahanan Pangan. BAPPENAS. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kecamatan Bakarangan dalam Angka Tahun 2017*. BPS Kabupaten Tapin: Tapin.
- Direktorat Jendreal Prasarana dan Sarana Pertanian. 2017. *Petunjuk Teknis Perluasan Sawah Pola Swakelola*. Kementerian Pertanian: Jakarta.
- Serikat Petani Indonesia. 2017. *Tahun Darurat Agraria : Kedaulatan Pangan Pun Diabaikan; Kemiskinan Tak Terentaskan*. Laporan catatan Akhir Tahun 2017. Jakarta.
- George, Susan. 2007. *Pangan: Dari Penindasan Sampai ke Ketahanan Pangan* (Terjemahan). InsistPress. Yogyakarta.
- Hidayat, A., Hikmatullah Dan Djoko Santoso. 2000. *Potensi Dan Pengelolaan Lahan Kering Dataran Rendah*. Dalam: Buku Sumberdaya Lahan Indonesia Dan Pengelolaannya. Pusat Penelitian Tanah Dan Agroklimat: Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian.
- Ilham, dkk, 2003. *Perkembangan dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konversi Lahan Sawah Serta Dampak Ekonominya*. IPB Press. Bogor.
- Irhash, Muhammad. 2010. *Pencetakan Sawah Baru Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Produksi Padi, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara (Skripsi)*. Medan: Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara.
- Kurniawan, Benny. 2017. *Analisis Dampak Ekonomi Program Pencetakan Sawah Baru Di Jorong I Siguhung Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat (Skripsi)*. Padang: Fakultas Pertanian, Universitas Andalas.
- Lutfi, Ahmad Nashih dan Moh. Shohibudin. 2016. Mempromosikan Hak Komunal (*Jurnal Digest Epistema*, Hlm 42-45). Jakarta: Epistema Institute.
- McMahon, Paul. 2013. *Berebut Makan Politik Baru Pangan* (Terjemahan). InsistPress. Yogyakarta.
- Moleong, Dr. Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Offset. Bandung.
- Muslim, C. 2014. Pengembangan Lahan Sawah (Sawah Bukaan Baru) Dan Kendala Pengelolaannya Dalam Pencapaian Target Surplus 10 Juta Ton Beras Tahun 2014 (*Jurnal SEPA Vol 10 No.2 Hal 257 – 267*). Solo: Universitas Sebelas Maret.
- Pasandaran, Efendi. 2006. *Alternatif Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Sawah Beririgasi Di Indonesia*. *Jurnal Litbang Pertanian*. Bogor.

- Syahrial. 2011. Analisis Akses Petani Terhadap Lahan Cetak Sawah Baru Pada Program Perluasan Lahan Sawah Di Kenagarian Tapakis Kec. Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat (*Skripsi*). Padang: Fakultas Pertanian, Universitas Andalas.
- Widjanarko, dkk. 2001. *Aspek Pertanahan dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian (Sawah)*. Prosiding Multifungsi Lahan Pertanian. Jakarta.
- Wiradi, Gunawan. 2008. *Dua Abad Penguasaan Tanah : Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa Dari Masa ke Masa*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Yunus, Hadi Sabari. 2010. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang No 7 Tahun 1996 jo Undang-undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-undang No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin No. 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2014-2034.

Akses Internet :

<https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/09/10/895/luas-lahan-sawah-menurut-provinsi-ha-2003-2015.html> yang diakses pada tanggal 19-02-2018

<http://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/12/184300526/jalan-panjang-mendag-keluarkan-kebijakan-impor-beras> Berita online yang diakses pada tanggal 01-02-2018.

<http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F9300/World%20Food%20Summit.htm> yang diakses pada tanggal 20-02-2018

<http://psp.pertanian.go.id/basisdatalahan/index.html> yang diakses pada tanggal 27-03-2018

<http://psp.pertanian.go.id/basisdatalahan/index.html> Data Kementerian Pertanian yang diakses pada tanggal 20-02-2018